

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda APBD di DIY dilakukan saat tahap perencanaan dimulai melalui beberapa forum yang ditinjau secara umum meliputi forum Konsultasi Publik (KP), forum *Stakeholder Meetings*, forum *Public Surveys*, dan forum Analisis SWOT. Ditinjau secara teknis, forum KP, forum *Stakeholder Meetings*, forum *Public Surveys*, dan forum Analisis SWOT ini diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan berikut yaitu melalui forum Pra Musrenbang dan forum Asmara (Aspirasi Masyarakat). *Pertama*, Forum Pra Musrenbang mencakup 3 (tiga) tingkatan yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten/Kota. *Kedua*, Forum Asmara (Aspirasi Masyarakat) merupakan saluran penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh anggota DPRD DIY. Di dalamnya terdapat kegiatan Audiensi, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar, *Public Hearing*, dan Rapat Dengar Pendapat Langsung yang semuanya menjadi materi Pokok-pokok Pikiran Dewan untuk dibahas bersama Musrenbang dari Pemerintah DIY sebelum penetapan RKPD dilakukan.

2. Penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda APBD di DIY belum berjalan optimal. Desentralisasi fiskal dalam bentuk kewenangan Daerah di bidang keuangan yang dituntut untuk selalu menitikberatkan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan Daerah nyatanya belum diletakkan sebagai posisi strategis untuk mengoptimalkan pembangunan Daerah dan masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya, ditemukan persoalan-persoalan yang menghambat optimalisasi keterlibatan warga. Kendala-kendala tersebut meliputi *Pertama*, Manajemen Pemerintahan ditinjau dari Teknis Operasional Forum Partisipatif. Di dalamnya terdapat Kendala Teknis Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kendala Teknis Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kecamatan, Kendala Umum dalam Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, Kendala Teknis Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dan Kendala Lanjutan dalam Tahap Persetujuan. *Kedua*, Kebiasaan Lama yang sulit dihilangkan ditinjau dari Mentalitas dan Perilaku Wakil Rakyat (DPRD). Mentalitas dan Perilaku DPRD belum menunjukkan optimalisasi fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah yang dinilai berdasarkan fakta-fakta berikut, antara lain Rendahnya Komitmen dan Tingkat Konsistensi DPRD dan *Conflict of Interest* dalam Hubungan Internal DPRD. *Ketiga*, Krisis Kesadaran dan Kompetensi Masyarakat yang rendah. Terdapat 2 (dua) persoalan pokok di dalamnya yaitu mengenai Minimnya Kesadaran Masyarakat dan Kompetensi Masyarakat yang tidak seimbang (Sumber Daya

Manusia). *Keempat*, Kedudukan *Stakeholder* dan Kepentingannya. Terdapat 2 (dua) persoalan pokok di dalamnya yaitu Pendekatan Delegasi yang dipakai menjadi tidak bermakna ketika pemilihan anggotanya tidak melalui Proses Pemilihan yang Demokratis dan Pemilihan Anggota Delegasi yang tidak disertai dengan Standar Prosedur yang jelas, misalnya kecakapan berpartisipasi, keterampilan dan wawasan anggota yang memadai. *Kelima*, Praktek Kolusi Kelembagaan dan Kolusi Individu Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Kolusi Kelembagaan yang dimaksud adalah kolusi yang terjadi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah pada bidang tertentu yang tidak dapat diselesaikan melalui prosedur formal. Sementara itu, Kolusi Individu yang dimaksud adalah kolusi antara oknum tertentu dari anggota DPRD dengan oknum dalam lingkungan Pemerintah Daerah terhadap suatu program kerja tertentu dengan maksud agar dapat direalisasikan. *Keenam*, Kerangka Legal Partisipasi Masyarakat. Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda APBD khususnya menyangkut petunjuk teknis keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran, hanya diatur melalui Surat Keputusan Gubernur tentang Pedoman Musrenbang tahun anggaran saat itu atau melalui Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat yang dikonsepsikan dan yang dilaksanakan hanyalah sebatas inisiatif sekaligus prakarsa Pemerintah Daerah sendiri.

3. Kompleksitas persoalan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran di DIY selama ini menyebabkan perlunya merevitalisasi portal pemerintahan untuk menyediakan kemudahan akses publik. Sehubungan dengan upaya revitalisasi tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan akurat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi selama ini. Upaya-upaya tersebut antara lain *Pertama*, membangun dan mengembangkan Sistem *e-Government*. Sistem *e-Government* dijadikan sebagai bentuk rekonstruksi penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif yang di dalamnya meliputi pengembangan *e-Musrenbang*, *e-Budgeting*, dan *e-Monev* di lingkungan Pemerintah DIY dan *e-Parlemen* di lingkungan DPRD DIY. Dalam *e-Government*, semua kegiatan penyelenggara pemerintahan daerah DIY sejak perencanaan dan penganggaran, penyusunan, pembahasan, persetujuan dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban APBD dapat diakses oleh publik kapan saja guna memastikan usulan-usulan prioritas masyarakat terakomodasi dan dilaksanakan dalam APBD pada tahun anggaran tersebut. *Kedua*, menutup Dana Aspirasi. Keinginan untuk mendapatkan Dana Aspirasi muncul dalam rangka memperjuangkan program pembangunan yang merupakan hak anggota DPRD di Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Daerah yang diwakilinya. Tetapi, adanya Dana Aspirasi justru menghambat terlaksananya fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena arah pembangunan berjalan masing-masing atau tidak searah yang justru

sangat berpengaruh terhadap realisasi pembangunan Daerah dan masyarakatnya. Oleh karenanya, dengan menutup Dana Aspirasi, sesungguhnya sekaligus menuntut komitmen dan kapasitas politik anggota Dewan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kuncinya ialah proses reses dimanfaatkan semaksimal mungkin.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penulis memberikan saran, antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem *e-Government* merupakan salah satu instrumen penting *Good Governance*. Namun, perlu diantisipasi pula beberapa hal berikut yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tata kelola pemerintahan berbasis *website* atau *e-government*. *Pertama*, orientasi kekuasaan yang kuat di dalam proses politik berpotensi menghambat pengembangan ide-ide baru melalui saluran *e-Government*. Selama DPRD masih memiliki sikap yang cenderung “memaksa” maka sangat besar peluang tata kelola pemerintahan berbasis teknologi seperti ini menjadi sulit untuk diterapkan. *Kedua*, pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis *website* seperti ini, perlu dilakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat luas. Tanpa disadari, masih begitu banyak elemen masyarakat yang masih “gelap” dengan pengembangan revitalisasi pemerintahan yang tergolong baru ini. Evaluasi dan monitoring terus dilakukan secara berkala untuk mengetahui

tingkat pemahaman dan kepuasan publik sekaligus memperbaiki sistem yang ada apabila dirasakan perlu.

2. Keberadaan *representative government* yang ditandai dengan luasnya keterlibatan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan sering kali tidak sejalan dengan visi misi partai politiknya dalam mewakili masyarakat. Kaderisasi dalam rangka peningkatan kompetensi para kader harus dianggap sebagai langkah progresif. Dianggap sebagai langkah progresif dengan alasan bahwa; *Pertama*, mengurangi banyaknya Dewan yang bekerja untuk dirinya sendiri, para koleganya, dan terutama untuk ibu kandungnya sendiri (partai politik pengusungnya). *Kedua*, agar kompetensi legislatif dapat mengimbangi kompetensi eksekutif. Sehingga jangkauan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak disimpulkan lebih maju dibandingkan dengan legislatif.
3. Perlu pengembangan lanjutan ke depannya dari usulan upaya-upaya yang belum dilaksanakan di DIY, baik yang menjadi kewenangan Pemerintahan DIY maupun yang menjadi kewenangan Pusat sebagaimana yang telah Penulis paparkan pada sub bab sebelumnya (baca pembahasan pada halaman 195-201).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku:

Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

Akhmad Sukardi, *Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009.

Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta: Pembaruan, 2005.

Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum (Teori, Praktik, dan Kritik) edisi Ketiga*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (Rajawali Pers), 2013.

Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah: Dalam Perspektif Penyelenggaraan yang Bersih*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

_____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.

B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008.

F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang “Negara Hukum” dan “Ruang Publik” dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta, Kanisius, 2009.

_____, *Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007.

H. Akmal Boedianto, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.

Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2014.

Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hetifah Sj Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance; 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

HM. Agus Santoso, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada, 2014.

John Stuart Mill, *Considerations on Representative Government*, London: The Electric Book Company, 2001.

Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2002.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (1): Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Marzuki Lubis, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD & Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Merilee S. Grindle, *Decentralization, Democratization, and The Promise of Good Governance*, New Jersey: Princeton University Press, 2009.

Miftah Thoha, *Birokrasi & Dinamika Kekuasaan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Muhamad Djumhana, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan Daerah*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2007.

Neera Chandhoke, *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*, Penerjemah: Yuliana, Yogyakarta: Wacana, 2001.

Ni'Matul Huda, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2013.

_____, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Bandung: Nusa Media, 2014.

_____, *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Cetakan ke-III*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

S. E. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Diterjemahkan dari *Social Changes in Jogjakarta*: Cornell University Press), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1962.

Soehino, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara: Hukum, Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2011.

Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Sofian Effendi, *Good Governance dan Otonomi Daerah*, Penyunting: Azhari, Idham Ibtu, dkk., Prosumen (PKPEK) dengan FORKOMA-MAP UGM, 2002.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia (Jilid III)*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1968.

W. Riawan Tjandra & Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah* (Pengantar Hans Atlov), Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT Grasindo, 2013.

Yosef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

2. Jurnal dan Esai:

W. Riawan Tjandra, *Bahan Kuliah Hukum Desentralisasi Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016.

Daniel Dhakidae, *Hubungan Pusat-Daerah dan Kadigwijayan Sepanjang Masa (Esai Otonomi Daerah untuk Siapa?)*, Jurnal Prisma: Vol. 29 No. 3, Juli 2010.

Rahadi T. Wiratama, *Dinamika Politik Lokal di Era Reformasi (Otonomi Daerah untuk Siapa?)*, Jurnal Prisma: Vol. 29 No. 3, Juli 2010.

Robert Arthur Simanjuntak, *Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi; Urgensi Suatu Grand Design di Indonesia (Otonomi Daerah untuk Siapa?)*, Jurnal Prisma: Vol. 29 No. 3, Juli 2010.

Robert Endi Jaweng, *Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Jurnal Analisis CSIS Vol. 40, Nomor 2 Juni 2011.

_____, *Desentralisasi di Indonesia: Sketsa Masalah pada Sejumlah Elemen Kunci*, Jurnal Analisis CSIS Vol. 44 No. 1 Tahun 2015.

3. Peraturan Perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405.

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.





UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Program Pascasarjana

Nomor : 0628.IX / Eks / V
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Badan Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)
Jl. Malioboro 54
Yogyakarta

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami:


Nama : Yohanes Paulus Atarona Kadus
No. Mahasiswa : 155202432

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan tesis sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Adapun judul tesis “ Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) di Daerah Istimewa Yogyakarta ”

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 30 September 2016
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Ketua,


Dr. E. Sundari, SH., M.Hum

PROGRAM
PASCARAJANA



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/N/351/10/2016

Membaca Surat : **PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM** Nomor : **0542.X/EKS/V**
Tanggal : **14 OKTOBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **YOHANES PAULUS ATARONA KADUS** NIP/NIM : **155202432**
Alamat : **PROGRAM PASCASARJANA , MAGISTER ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
Judul : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Lokasi : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY, DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIY**
Waktu : **21 OKTOBER 2016 s/d 21 JANUARI 2017**

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **21 OKTOBER 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Mulyono, MM
NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

- GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
- BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY**
- DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY**
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIY**
- PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
- YANG BERSANGKUTAN**